



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies, baik hewan liar maupun hewan yang dipelihara oleh masyarakat;
- b. bahwa hewan penular rabies baik yang dipelihara maupun hewan liar masih ada dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga perlu melakukan pengendalian dan penanggulangan penyebaran virus rabies;
- c. bahwa untuk melindungi masyarakat dari resiko terjangkitnya penyakit rabies dari hewan penular rabies, maka perlu diatur mengenai pengendalian dan penanggulangan penyebaran virus rabies;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3447);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan yang berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus *lyssa*.
7. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat HPR adalah Hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus Rabies, meliputi anjing, kucing, dan musang.
8. Pengendalian dan Penanggulangan Rabies adalah upaya untuk mengurangi dan mengatasi Rabies, yang dilakukan melalui pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan dalam rangka mengurangi resiko penularan Rabies pada manusia.
9. Kasus Rabies adalah kejadian Rabies pada hewan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium veteriner terakreditasi berdasarkan hasil pemeriksaan *Flourescent Antibody Technique* (FAT).

10. Daerah Bebas Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Bebas adalah wilayah dan kawasan yang tidak pernah ditemukan adanya virus Rabies atau bebas historis atau wilayah yang semula terdapat kasus atau virus Rabies dan setelah dilakukan pengamatan ternyata tidak ditemukan lagi kasus atau virus Rabies.
11. Daerah Tertular Rabies yang selanjutnya disebut dengan Daerah Tertular adalah wilayah dan kawasan yang ditemukan kasus Rabies pada populasi HPR baik secara klinis maupun laboratoris.
12. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.
13. Laboratorium Veteriner adalah laboratorium yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
14. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran Rabies.
15. Vaksin adalah vaksin Rabies untuk hewan penular Rabies.
16. Vaksinasi Rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah Rabies pada hewan penular Rabies.
17. Pengamatan adalah suatu proses observasi yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mempelajari perilaku penyakit dengan cara melakukan penyidikan, surveilans, pemeriksaan dan pengujian.
18. Surveilans adalah kegiatan observasi yang dilakukan secara terus menerus, berkesinambungan, dilaksanakan secara periodik untuk menetapkan status, situasi distribusi geografis dan tingkat prevalensi/insidensi Rabies.
19. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh otoritas veteriner untuk mengungkap penyebab penyakit, mengetahui interaksinya antara penyebab penyakit dengan induk semang (hospes) dan lingkungan.
20. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular secara mendadak.
21. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
22. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
23. Depopulasi adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah Hewan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan, menjaga keseimbangan rasio Hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat.
24. Tim Pengendali Rabies yang selanjutnya disebut Tim Pengendali adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk melakukan penertiban, penangkapan dan Depopulasi HPR.

25. Pemilik Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah Orang atau Badan Hukum yang menguasai HPR berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, sewa menyewa, tukar menukar atau cara lain menurut ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
26. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan yang mencakup; penyediaan tempat hidup, pemberian makanan dan perawatan kesehatan.
27. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
28. Hewan sebangsanya adalah semua hewan (satwa) liar yang dapat bertindak sebagai pembawa penyakit rabies (carier) dan terjangkit serta menularkan rabies.
29. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies adalah untuk

- a. membebaskan Daerah dari ancaman Rabies; dan
- b. menurunkan angka kasus Rabies pada hewan dan manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan pengendalian dan penanggulangan Rabies, meliputi kegiatan:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian Rabies;
 - b. pencegahan Rabies;
 - c. pengamanan Rabies;
 - d. pemberantasan Rabies;
 - e. penanganan Rabies pada manusia; dan
 - f. peran serta masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Otoritas Veteriner.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan penanggulangan Rabies:

- a. melakukan pemantauan, diagnosa, pencegahan, pengamanan dan pemberantasan rabies di Daerah;
- b. melakukan penutupan dan pembukaan daerah wabah rabies di Daerah;
- c. melakukan pengawasan masuk dan keluarnya HPR ke Daerah;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- e. menetapkan Otoritas Veteriner;

BAB V
OTORITAS VETERINER

Pasal 5

- (1) Untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan Rabies, ditetapkan Otoritas Veteriner.
- (2) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Syarat untuk diangkat sebagai pejabat Otoritas Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Dokter Hewan Berwenang; dan
 - b. menduduki jabatan paling rendah pengawas yang membidangi suburusan Kesehatan Hewan atau Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Otoritas Veteriner diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGAMATAN DAN PENGIDENTIFIKASIAN RABIES

Pasal 6

Pengamatan dan pengidentifikasian Rabies dilakukan melalui kegiatan:

- a. Surveilans dan pemetaan;
- b. penyidikan dan peringatan dini;
- c. pemeriksaan dan pengujian; dan
- d. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Surveilans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen Rabies.
- (2) Mengumpulkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data agen Rabies dan titer antibodi setelah vaksinasi Rabies;
 - b. data HPR; dan
 - c. dampak Rabies terhadap kesehatan hewan dan manusia.

Pasal 8

- (1) Penyidikan dan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengambilan sampel dan/atau spesimen serta data pendukung.
- (2) Penyidikan dan peringatan dini terhadap sampel dan/atau spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelusuran asal-usul, sumber, dan agen Rabies.
- (3) Penyidikan dan peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika:
 - a. hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul, dan/atau penyebaran kasus Rabies di Daerah; dan/atau
 - b. adanya laporan dugaan timbulnya wabah di Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan untuk meneguhkan diagnosa Rabies dalam rangka surveilans dan penyidikan.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sampel dan/atau spesimen rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (4) Hasil pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Laboratorium Veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Otoritas Veteriner untuk dilakukan kajian epidemiologis Rabies.
- (5) Pejabat Otoritas Veteriner melaporkan dan merekomendasikan hasil kajian epidemiologis Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk melaporkan terjadinya wabah kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Otoritas Veteriner.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hasil pengamatan dan pengidentifikasian Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaporkan oleh Otoritas Veteriner kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENCEGAHAN RABIES

Bagian Kesatu

Cara Pencegahan Rabies

Pasal 12

Pencegahan Rabies dilakukan dengan cara:

- a. pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah;
- b. pemeliharaan dan penertiban HPR;
- c. Vaksinasi HPR; dan/atau
- d. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies.

Bagian Kedua

Pengawasan lalu Lintas HPR

Pasal 13

- (1) Pengawasan lalu lintas HPR masuk dan ke luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui pemeriksaan terhadap persyaratan kelengkapan dokumen berupa surat yang berhubungan dengan HPR, yang meliputi:
 - a. rekomendasi pemasukan dari Otoritas Veteriner;
 - b. rekomendasi pengeluaran dari daerah asal;
 - c. sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan berwenang dari tempat pengeluaran; dan

- d. surat keterangan vaksinasi Rabies dari daerah asal dengan ketentuan vaksinasi di daerah asal dilakukan dalam jangka 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik HPR dan diserahkan fotokopi dokumennya kepada petugas di tempat pemasukan HPR yang ditentukan oleh Otoritas Veteriner dan/atau Dinas.
- (3) Dalam hal pemilik HPR tidak memiliki kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dilakukan tindakan:
 - a. penolakan terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan/atau huruf c; dan/atau;
 - b. vaksinasi HPR di tempat pemasukan, terhadap pemasukan HPR yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

Pasal 14

- (1) Pengawasan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui registrasi HPR.
- (2) Registrasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Otoritas Veteriner.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan, Pengawasan dan Penertiban HPR

Paragraf 1

Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR, paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan tempat hidup;
 - b. pemberian makanan; dan
 - c. perawatan kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik HPR wajib:
 - a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan HPR;
 - b. memiliki Kartu Registrasi HPR;
 - c. melakukan vaksinasi HPR secara berkala dengan vaksin rabies;
 - d. memiliki kartu vaksinasi;
 - e. memelihara hewannya di dalam rumah atau di dalam pekarangan rumahnya;

- f. mengandangkan atau mengikat HPR agar tidak berkeliaran di jalan umum dan di tempat umum; dan/atau
 - g. memakaikan alat pengaman kepada HPR apabila membawa keluar dari pekarangan rumah dan/atau berkeliaran di jalan umum dan/atau di tempat umum.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Penertiban

Pasal 16

- (1) Untuk penertiban, pengurangan dan Depopulasi HPR dibentuk Tim Pengendali yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menangkap, mengurung dan melakukan Depopulasi HPR yang berkeliaran di jalan umum, tempat umum atau dan/atau HPR yang terjangkit Virus Rabies.
- (3) Pembentukan Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dinas selaku koordinator, Satuan Polisi Pamong Praja, Unsur Kecamatan, Unsur Kelurahan, dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 17

- (1) HPR yang berkeliaran di jalan umum dan/atau tempat umum yang tidak menggunakan alat pengaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g dapat ditangkap dan dikurung oleh Tim Pengendali ke tempat/kandang milik dinas.
- (2) HPR yang ditangkap Tim Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan pada papan pengumuman Dinas dan Kantor Kelurahan/Kantor Kepala Desa lokasi penangkapan HPR paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan penangkapan.
- (3) HPR yang ditangkap dan dikurung ke tempat/kandang milik dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam pemeliharaan dinas dan membuat surat pernyataan untuk tidak akan membiarkan HPR miliknya berkeliaran di jalan atau tempat umum tanpa alat pengaman.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sesudah hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), HPR tersebut disita menjadi milik Pemerintah Daerah.

- (5) HPR sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama dalam pemeliharaan Dinas.
- (6) Apabila tidak ada orang dan/atau badan yang akan mengadopsi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6), HPR yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan Depopulasi oleh Tim Pengendali.

Bagian Ketiga

Vaksinasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Program Vaksinasi Rabies.
- (2) Pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan melalui Program Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin setiap 6 (bulan) sekali di setiap kelurahan.
- (3) Pelaksanaan Program Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Vaksinasi dapat dilakukan atas permintaan pemilik HPR diluar Program Vaksinasi Rabies yang dilakukan Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Vaksinasi Rabies terhadap HPR yang dimiliki oleh masyarakat diluar Daerah dibiayai oleh pemilik.
- (6) Tata cara pelaksanaan vaksinasi rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies

Pasal 19

Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan melalui:

- a. penyuluhan;
- b. sosialisasi;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
- d. penyebaran informasi melalui media cetak, media elektronik dan media lainnya.

BAB VIII
PENGAMANAN RABIES

Pasal 20

- (1) Pengamanan Rabies dilaksanakan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - b. pengebalan hewan;
 - c. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - d. kesiagaan darurat veteriner; dan
 - e. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengamanan Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bupati berdasarkan laporan Otoritas Veteriner, memberikan rekomendasi pada Menteri untuk menetapkan dan/atau mencabut kembali status daerah wabah Rabies.
- (2) Rekomendasi penetapan daerah wabah Rabies oleh Bupati kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya satu kasus Rabies secara klinis pada manusia, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Bebas; dan/atau;
 - b. adanya kenaikan kasus Rabies luar biasa secara klinis pada manusia, epidemiologis dan dilengkapi bukti diagnostik Rabies secara laboratorium di Daerah Tertular.
- (3) Rekomendasi pencabutan kembali status daerah wabah Rabies oleh Bupati kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kriteria:
 - a. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah tidak ada di Daerah Bebas; dan/atau
 - b. kasus Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis, epidemiologis dan laboratoris sudah terkendali di Daerah Tertular.

BAB IX
PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 22

- (1) Pemberantasan Rabies dilakukan untuk membebaskan Daerah dari kasus dan/atau agen Rabies.
- (2) Pemberantasan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah;
 - b. Vaksinasi Rabies;
 - c. pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies; dan
 - d. pengendalian populasi HPR.

Pasal 23

- (1) Penutupan wilayah jika ditetapkan sebagai daerah wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan daerah wabah oleh Menteri.
- (2) Pencabutan terhadap penetapan penutupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah adanya perubahan penetapan daerah wabah menjadi Daerah Tertular oleh Menteri.

Pasal 24

- (1) Pengisolasian hewan Rabies atau terduga Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan pada kandang isolasi oleh pemilik HPR, penanggung jawab HPR dan/atau Dinas.
- (2) Dalam hal pengisolasian dilakukan oleh pemilik HPR atau penanggung jawab HPR, maka dilakukan pengawasan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Pengendalian populasi HPR tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d, dilakukan melalui Depopulasi.
- (2) Pengendalian populasi HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X
PENANGANAN RABIES PADA MANUSIA

Pasal 26

- (1) Penanganan Rabies pada manusia meliputi:
 - a. pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies; dan/atau
 - b. penanganan pada korban HPR.
- (2) Penanganan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memutus mata rantai penularan dan mencegah kasus rabies pada manusia.

Pasal 27

- (1) Pencegahan sebelum terjangkit virus Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian Vaksin Anti Rabies kepada petugas kesehatan dan/atau orang yang berisiko tinggi terhadap terjangkitnya virus Rabies.
- (2) Penanganan pada korban HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. melaporkan diri kepada petugas kesehatan terdekat untuk penanganan kasus:
 - b. melaporkan kepada petugas peternakan dan kesehatan hewan untuk penanganan HPR; dan
 - c. pemberian Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Pasal 28

- Untuk pencegahan dan penanganan Rabies pada manusia dilakukan dengan cara :
- a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari penularan Rabies; dan
 - b. mengoptimalkan mutu pelayanan kasus gigitan HPR dan memberikan pelayanan dini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan Rabies pada manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan Rabies.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. vaksinasi HPR secara rutin dan teratur;
 - c. pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan korban gigitan HPR;
 - e. melaporkan setiap pemasukan/pengeluaran HPR;
 - f. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - g. mengikuti Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

BAB XII
PENGANGGARAN

Pasal 31

Penganggaran seluruh kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendapatan lainnya yang sah;

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA



Pasal 32


- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.




Ditetapkan di Lolak
pada tanggal **4 Desember** 2020 
BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal **4 Desember** 2020
SEKRETARIS DAERAH,


TAHLIS GALLANG 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA (**9** /2020), LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR **9**

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies merupakan penyakit hewan menular yang bersifat zoonosis, dapat menyerang susunan syaraf pusat semua hewan berdarah panas. Disamping itu penyakit rabies merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan kematian. Namun pencegahan dan pengendalian Rabies sulit dilakukan, oleh karena sampai saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow belum memiliki regulasi yang mengatur mengenai pelaksanaan pengendalian dan pencegahan Rabies di daerah.

Meningkatnya ancaman Rabies di Kabupaten Bolaang Mongondow disebabkan oleh karena populasi dan lalu lintas hewan penular Rabies terutama anjing yang cukup tinggi. Akan tetapi tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pemeliharaan hewan penular Rabies yang masih rendah menyebabkan kasus gigitan hewan penular Rabies cukup tinggi setiap tahunnya. pemeliharaan dan pengamanan Hewan Penular Rabies yang belum memadai sering berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum tanpa menggunakan atau memakai pengaman menyebabkan ancaman Rabies semakin besar..

Untuk melindungi dan menjaga ketentraman masyarakat perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalulintas hewan penular Rabies serta pencegahan dan penanggulangan Rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah kegiatan untuk menilai kondisi fisik sampel dan/atau spesimen serta dokumen yang menyertainya.

Yang dimaksud dengan “pengujian” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menguji spesimen terhadap kemungkinan unsur-unsur yang menyebabkan Hewan sakit atau mati, misalnya akibat mikroorganisme patogen atau residu Obat Hewan dan/atau bahan berbahaya lainnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “agen Rabies” adalah virus rabies sebagai penyebab rabies

Yang dimaksud dengan “ titer antibodi” adalah jumlah anti bodi setelah vaksinasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “Laboratorium Veteriner terakreditasi” adalah Balai Veteriner Bukittinggi atau Laboratorium Veteriner lainnya yang telah terakreditasi untuk pengujian rabies.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “perawatan kesehatan” adalah semua tindakan yang dilakukan dalam rangka pencegahan dan meniadakan penyakit pada hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud oleh Satuan kerja Perangkat Daerah lainnya antara lain Dinas Kesehatan, Balai Karantina Hewan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biosafety” adalah kondisi agar manusia yang melakukan kegiatan dalam lingkungan laboratorium dan lingkungan sekitar terlindung dari agen penyakit hewan.

Yang dimaksud dengan “biosecurity” adalah tindakan perlindungan dari efek yang merugikan dari organisme seperti agen penyakit dan hama yang membahayakan bagi manusia, hewan, tanaman dan lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman muncul, berjangkit, dan menyebarnya Rabies.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan rabies secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan dini” adalah melakukan pencegahan sesegera mungkin setelah terjadi gigitan oleh HPR dengan cara mencuci luka dengan sabun dan air mengalir, melakukan perawatan luka sesuai ketentuan di Puskesmas atau Rumah Sakit terdekat dan memberikan Vaksin Anti Rabies dan/atau Serum Anti Rabies.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “sumber pendapatan lainnya yang sah” antara lain bantuan dari organisasi internasional, dana pertanggung jawaban sosial perusahaan, dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 9